

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pengelolaan barang bukti pada perkara lalu lintas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan kewenangan JPU dalam pengelolaan barang bukti pada perkara lalu lintas di Kejaksaaan Negeri Purwokerto telah berjalan dengan cukup efektif dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengelolaan barang bukti tersebut melalui prosedur dan beberapa tahapan. Tahapan pertama diawali dengan pencatatan setelah barang bukti dilimpahkan kepada Kejaksaan, penelitian untuk memastikan jenis dan tindak lanjut dari pengelolaan dari barang bukti,³ penyimpanan, pemeliharaan, dan pengembalian barang bukti setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta pelelangan. Oleh karena itu, berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto pelaksanaan kewenangan tersebut telah berjalan secara optimal, dan cukup efektif, tetapi pada faktor masyarakat dan sarana prasarana masih lemah.
2. Hambatan yang dihadapi JPU dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan barang bukti pada perkara lalu lintas di Kejaksaaan Negeri Purwokerto terjadi karena beberapa faktor, sehingga menimbulkan penumpukan barang bukti di Kantor Kejaksaaan Negeri Purwokerto.

Penumpukan tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki Kejaksaan, Pengadilan yang tidak mengeluarkan penetapan, barang bukti yang tidak diambil oleh pelanggar, dan kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pengambilan barang bukti tilang. Selain itu, penumpukan tersebut dipengaruhi oleh meleburnya RUPBASAN dengan Kejaksaan. Oleh karena itu, jika dilihat dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa tujuan hukum belum tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka saran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti, sebaiknya Jaksa dapat memperluas gudang barang bukti sehingga tidak terjadi penumpukan dan mengurangi biaya pemeliharaan.
2. Agar mengurangi hambatan yang dihadapi Jaksa dalam pengelolaan barang bukti pada perkara lalu lintas, sebaiknya Jaksa memberlakukan e-tilang secara optimal agar dapat mengurangi penumpukan barang bukti di Kejaksaan.